



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang 74413 05363326173

<https://disdukcapil.katingankab.go.id>

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Kutipan Akta Perkawinan WNI

No. SK : 470/30/Disdukcapil- 1/2024

Persyaratan

1. Formulir F-2.01 (Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI)
2. Surat Keterangan telah terjadi Perkawinan dari Pemuka Agama/Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3. Fotocopy Akta Kematian pasangan bagi janda atau duda yang berstatus cerai mati
4. Fotocopy Akta Perceraian bagi janda atau duda yang berstatus cerai hidup
5. Pas Photo berwarna berpasangan ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar berpakaian bebas rapi
6. Kartu Keluarga
7. KTP-el
8. Fotocopy KTP-el kedua orang tua mempelai dan 2 (dua) orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon di panggil ke loket antrian
3. Input dan verifikasi data pemohon
4. TTE
5. Cetak dokumen dan diserahkan ke loket pengambilan
6. Penyerahan dokumen di loket pengambilan oleh petugas

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang 74413 05363326173

<https://disdukcapil.katingankab.go.id>

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

a. Telepon : 081349230606 b. SMS/WA : 081349230606 c. Website : <https://disdukcapil.katingankab.go.id> d.
E-mail : dukcapilkabkatingan112@gmail.com